



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jend. Sudirman R.T. 13 No. 01 Telp. 421500, 421600, 423852, 735017 Fax, 422941

BALIKPAPAN

Kode Pos 76110

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 900 / 0157 / KU.

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : **22** Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH,
KOTA BALIKPAPAN**


MUHAIMIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
 Nomor : 500 / 0 157 / Keu
 Tanggal : 22 Desember 2023
 Tentang : Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah
 Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja
 Utama Rencana Strategis
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Tahun 2021-2026

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

- 1 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
- 2 Tugas : Membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif
- 3 Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. Pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa
 - e. Pelayanan administratif perangkat daerah
 - f. Pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	- Bagian Keuangan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Laporan Hasil Kementerian Dalam Negeri	- Bagian Pemerintahan
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	(Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh kerjasama) x 100%	MoU / Perjanjian Kerjasama	- Bagian Kerjasama dan Perkotaan
		Presentase produk hukum yang di Fasilitasi dan di harmonisasi	(Jumlah Produk Hukum disahkan/ Total Produk hukum yang akan dibuat) x 100%	Produk Hukum daerah	- Bagian Hukum
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	- Bagian Perekonomian
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil Evaluasi oleh LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)	- Bagian PBJ
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Hasil Rata-rata capaian realisasi fisik yang dilaporkan pada SIPERANGKO	Output Aplikasi SiPerangko	- Bagian Administrasi Pembangunan

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BALIKPAPAN,**


MUHAIMIN